



KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari **Rabu**, tanggal 24 Mei 2017 M, bertepatan dengan tanggal 27 Syakban 1438 H, bertempat di ruang Mediasi Pengadilan Agama Kelas 1 B Manado, dalam proses Mediasi perkara Harta Bersama Nomor 0148/ Pdt.G/2017/PA.Mdo, yang diajukan oleh :

Surtini Tutupo, lahir di Likupang 21 Juli 1997 (umur 40 tahun), Golongan darah B, Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan tiada, pendidikan SMEA, alamat di Lingkungan II Kelurahan Perkamil, Kecamatan Paal Dua Kota Manado (Kompleks Gereja Solafide Rumah Kel. Mashanafi-Tutupo), Selanjutnya disebut sebagai Penggugat/Pihak Pertama;

Fadly P. Nur, umur 41 tahun, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Security, alamat Desa Likupang Dua, Jaga IV (Rumah Kel. P. Nur Tutupo), Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat/Pihak Kedua;

Para pihak menerangkan bersedia untuk menyelesaikan perkaranya secara damai dengan kesepakatan sebagai berikut :

Pasal 1

Harta Bersama

(a) Para pihak sepakat harta bersama berupa sebidang tanah/kintal seluas \pm 162,18 m² beserta sebuah bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya, terletak di Desa Likupang Dua, Jaga IV Kecamatan Likupang Kabupaten Minahasa Utara, register 872 Folio 335 atas nama Surtini Tutupo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Sarhan Antili;
- Sebelah Timur : Rumah Hamid Lagarata;
- Sebelah Selatan : Jalan Desa;
- Sebelah Barat : Rumah Man Abdullah;

Diserahkan kepada kedua orang anak, masing-masing bernama Rahmiati Ega Putri P. Nur (umur 18 tahun), dan Rifka Miftah Mulyana P. Nur (umur 17 tahun);



- (b) Pihak Penggugat/pihak pertama diizinkan tinggal di rumah tersebut pada hurup (a) di atas;
- (c) Satu unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih corak pink bernomor polisi DB 8217 FD atas nama Suritini Tutupo, digunakan oleh Tergugat/pihak kedua sebagai alat transportasi, sedang satu set Sound System (Keyboard) digunakan Tergugat/ pihak kedua untuk mencari penghasilan tambahan;
- (d) Satu bidang lapak usaha yang terletak di pasar Likupang Dua, digunakan oleh Penggugat/pihak pertama sebagai tempat usaha/jualan;
- (e) Satu unit mobil pick up Mitsubishi dan satu unit perahu lampu, beserta peralatannya, sudah terjual oleh Tergugat/pihak kedua untuk kepentingan anak-anak dan para pihak sudah tidak mempersoalkan lagi;

Pasal 2

Tanah perumahan

- (a) Para pihak sepakat sepetak tanah perumahan ukuran 10 x 15 m, milik/kepunyaan Tergugat/pihak kedua, terletak di Kombos Timur, Kecamatan Singkil;

dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Rumah Noval P. Nur
- Sebelah Timur : Jln. Setapak;
- Sebelah Selatan : Rumah Rizaldy P. Nur;
- Sebelah Barat : Rumah Ibu Sari Hinta.

Diserahkan kepada kedua orang anak sebagaimana tersebut pada Pasal (1) hurup (a);

- (b) Kedua belah pihak sepakat untuk bersama-sama membangun rumah di atas tanah tersebut pada hurup (a) untuk kepentingan anak, manakala para pihak memperoleh dana untuk itu;

Pasal 3

Biaya Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

Para pihak sepakat biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada

Penggugat/pihak pertama;

Pasal 4

Lain-lain

Kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk menuangkan hasil kesepakatan perdamaian ini dalam Putusan Pengadilan.

Demikian kesepakatan perdamaian ini, dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Penggugat/Pihak Pertama,

Tergugat/Pihak Kedua

Surtini Tutupo

Fadly P. Nur

Mediator,

Dr. M. Basir, MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)